

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan-alasan istri sebagai pencari nafkah khususnya menjadi PNS di Kelurahan Ibul Kota Manna yang pertama adalah alasan pendidikan yang mana untuk merealisasikan dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh semasa kuliah, mengaktualisasikan diri dan juga ingin menambah penghasilan keluarga guna mempersiapkan pendidikan anak yang baik. Kedua untuk meningkatkan kualitas diri karena menjadi istri bukanlah hal yang mudah, kemudian karena alasan ekonomi dan mendapat dukungan dari keluarga
2. Dampak istri yang bekerja mencari nafkah di Kelurahan Ibul Kota Manna dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi negatif dan sisi positif. Dampak Positif Istri yang mencari nafkah adalah mereka dapat membantu prekonomian keluarga dan juga mendapatkan relasi yang luas. Akan tetapi selain dampak positif ada juga dampak negatif dari Istri yang mencari nafkah yaitu berkurangnya daya juang suami untuk membahagikan istri dari segi ekonomi, istri menjadi terlalu mandiri sehingga berkurangnya kepatuhan terhadap suami, dan beban ganda yang di tanggung membuat istri tertekan dan tidak dapat membagi waktu untuk keluarga.
3. Jika ditinjau dari sosiologis hukum islam fenomena istri menjadi pencari nafkah keluarga di kecamatan Kota Manna ini disebabkan

karen perubahan masyarakat moderen saat ini mengakibatkan berkembangnya perubahan sosial, perubahan peran dan berkembangnya pemahaman tentang persamaan gender dimasyarakat mengakibatkan pergeseran peran tradisional seorang istri yang awal mulanya ialah menjadi ibu rumah tangga yang baik, bertanggung jawab tinggi dalam menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam mendampingi sang suami dan menjadi seorang ibu, selain itu sebagai pendorong, penasehat dalam mencukupi kebutuhan keluarga menjadi pencari nafkah yang tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk keluarganya juga.

B. Saran

1. Berdasarkan kesamaan perspektif para responden bahwa istri yang berkarir merupakan kewajiban bahkan menjadi sebuah keharusan terutama jika menyangkut perbaikan perekonomian keluarga, hal ini harus didorong agar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah karir bisa terwujud.
2. Wujud kesetaraan peran antara suami dan istri dalam pengambilan segala jenis keputusan dalam rumahtangga sebaiknya dibudayakan agar tercipta kesetaraan peran yang sifatnya menyeluruh dan nyata.
3. Berkomunikasi dengan istri dalam bentuk diskusi untuk menyelesaikan dan mencegah konflik merupakan sikap demokratis yang perlu disuburkan dalam menghadapi situasi dilematis antara tanggung jawab istri terhadap karir dengan tanggung jawab istri diwilayah domestik.

Hal ini penting agar tidak terjadi penguasaan suami terhadap hak dan aspirasi istri, selain itu istri bisa bebas mengungkapkan aspirasi pribadi kepada suami sehingga diharapkan tercipta hubungan yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006).
- Abdu al-Jaziri, *al-Fiqh alal mazahibil al-arba'ah*, Juz 4, Cet I (Kairo: Daar al-afaq al-arabiah, 2005).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah Sinar Grafika, 2011).
- Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1990).
- Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005).
- Abdul Rohman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Abdullah Nasih Ulwan, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010).
- Achmad Ali dan Wiwi Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012),
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
- Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, XX (Surabaya: Pustaka Progresif, 2022),
- Ali Yusuf as-Subky, *Membangun Surga dalam Keluarga*, ahli bahasa Fathurrahman (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2009).

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapyak, 2019).
- Aṭīyyah Ṣaqr, *Mausū'ah Al-'Usrah Taḥta Ri'āyah Al-Islam - Ḥuqūq al-Zaujain* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003).
- Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010).
- Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2018).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001).
- Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008).
- C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
- Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017).
- Hafidz Muftisany, *Pandangan Islam Soal Wanita Karier* (t.t.: Intera, 2021).
- Hasyim Hasanah, “*TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*,” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, (terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam , 2007).
- Imam Suprayoga, *Tafsir Sosial Fenomena Multi-Religius Kontemporer* (Malang: UIN Malang Press, 2006).

- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, Cet. VI (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Kitab an-Nikah, Bab Hak Suami atas Istri* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002).
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, juz 1, ahli bahasa Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009).
- Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016).
- Phill Astrid S.Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial (Bandung: Binacipta, 1979).
- Rina, “Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, Buku Daras “Fikih II” (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2010).
- Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, “*Subulus Salam*”, Edisi Indonesia, (Surabaya: al-Ikhlas, 1992).
- Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, (Yogyakarta: Cet. Pertama, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Selo Soemardjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 1986).
- Selo Soemardjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 1986).
- Setyawan, Djumhur, dan Nurhayati Triana Dewi, “Dampak Wanita Karir Bagi Keluarga Perspektif Hukum Islam”
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

- Soerjono Soekanto, *Penelitian Normatif, Satu Tujuan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya, 1997).
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009),
- Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2022).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Keempatbel*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
- Suyono, "Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al Syir'ah* 16, no. 1 (2018).
- Syamsuddin AB, *Pengantar Sosiologi Dakwah*. (Jakarta: Kencana. 2016).
- Taufiq Rohman Dhohri, *Pengenalan Sosiologi*, (Ghalia Indonesia Printing. 2006).
- Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018).
- Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018).
- Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018).
- Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018).
- Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008).
- Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004).

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, ed. Leby Wulandari, Ed. 1, Cet (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Zainuddin, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Zurifah Nurdin dan Muhammad Dais. Idealisme Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama (Yogyakarta:Aswaja Presido , 2021).

JURNAL

Abd. Basit Misbachul Fitri, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Usratunâ , Vol. 3, No. 1, (2019).

Haris Hidayatulloh, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, VoL. 4, No. 2, (2019).

Hendro R. Dkk, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al- Syari'ah (Studi Kasus di Cinere Depok), Sahaja: Journal Shariah And Humanities, Volume 2 Issue 2 (2023)

Hisyam Zain, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah (Studi Kasus Di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas). Skripsi Thesis, IAIN Purwokerto (2019)

Husniati, "Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelongor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender), " Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2014).

Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah dalam Islam, *Jurnal Intelektualita*, Universitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang, Vol. 6, No. 2, 2017.

Ida Rahmi Chalid, "Peranan Perempuan Tani dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Petani Miskin (Studi Kasus Keluarga Petani Sawah Putu Martini Dewi Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga. Tadah Hujan di Desa Bonto Mate"ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros)", Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara (2014).

- Ishak, Muhammad Hasan, dan Moch. Fadhil, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga (Studi Kasus Wanita Karier Pada Guru dan Staf Desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna)" *Al-Usroh*, Vol. I, No. 1 (2021).
- M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar" *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.7, No. 2 (April, 2020).
- Ma'arif, T. (2025). Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 96-109.
- May Lyndha Marlina Lestari, "Wanita Karir Dan Perannya Sebagai Ibu Dalam Perspektif Hukum Islam," *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol. V, No. 2 (Februari 2022).
- Nurdin, Z. (2019). Konstruksi Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Bingkai Hukum Islam dan Hukum Positif di Kota Bengkulu. *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 78-96.
- Rizki Setiani Saputri, "Komparasi Metode Ijtihad Tentang Kedudukan Wanita Karir Perspektif Syekh Yusuf Al- Qaradhawi dan Prof. Quraish Shihab" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023),
- Sahnaz Kartika dan Dhiauddin Tanjung, "Wanita Karir Sebagai Emansipasi Wanita Perspektif Hukum Islam," *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes* Vol. III, No. 2 (2022).
- Sidqi, I. (2023). Istri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga: Kajian sosiologi hukum di tengah masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(1), 83-106.
- Siti Djazimah, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Terhadap Pengrajin Kapuk di Desa Imogiri Bantul Yogyakarta)," *Jurnal al-ahwal*, Vol. 9:1, Th. 2016,
- Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2